

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asuransi pertanian di Indonesia serentak dilaksanakan pada tahun 2015 tidak terkecuali di kecamatan karangdowo kabupaten klaten. Pada dasarnya asuransi pertanian memberikan dampak yang positif kepada para petani karena asuransi pertanian memberikan mafaat kepada para petani berupa ganti rugi modal agar petani bisa melanjutkan usahatannya kembali ketika terjadi bencana gagal panen. Tapi pada penerapannya ketika pengajuan klaim banyak yang gagal dan tidak diterima oleh perusahaan asuransi pelaksana. Dan penyebabnya adalah perusahaan asuransi pelaksana yang tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat, sulit dihubungi dan juga terlalu lamanya pengecekan lahan yang terkena bencana dan terancam gagal. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam kepada para petani dan menjadikan mereka enggan untuk melanjutkan menjadi peserta asuransi pertanian kembali.
2. *Maqashid Asy-Syariah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *syariah* dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadatnya. Pemaknaan dari mashlahat bisa berupa perbuatan manusia untuk melindungi lima aspek yang dimaksud atau bahkan bisa berupa perbuatan manusia untuk menolak kerusakan. Adapun perlindungan asuransi pertanian yang diakitkan dengan *maqashid asy-syariah* yaitu:

- a. *hifdzu din* (melindungi agama)

Asuransi Pertanian tidak bisa menjadi alasan *hifdzu din* terwujud didalam kehidupan sehari-hari para petani, walaupun para petani Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten mayoritas beragama Islam.

- b. *hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Adanya Asuransi Pertanian telah membantu meringankan para petani untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, walaupun dengan demikian tidak serta-merta pemenuhan kebutuhan pokok keluarga petani itu terwujud dengan adanya Asuransi Pertanian. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya rasa kekhawatiran para petani ketika gagal panen, jika tidak mendapatkan ganti rugi sudah dapat dipastikan merasa khawatir tidak akan mendapatkan penghasilan dan itu berdampak dalam pemenuhan kebutuhannya.

c. *hifdzu aql* (melindungi pikiran)

Adanya asuransi pertanian berdampak pada bertambahnya pengetahuan para petani khususnya tentang asuransi pertanian, karena dalam proses sosialisasi telah dijelaskan secara mendalam terkait asuransi pertanian dan juga dalam penerapannya petani selalu dibimbing dan diberi arahan yang jelas tentang tahapan-tahapan selanjutnya jika menjadi peserta asuransi pertanian dan juga pengajuan klaim pada kemudian hari jika terjadi bencana gagal panen.

d. *hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Asuransi Pertanian tidak dapat mewujudkan perlindungan keturunan baik secara pernikahan maupun larangan berzina dan pemenuhan kehidupan keluarga petani yang kurang sejahtera.

e. *hifdzu mal* (melindungi harta)

Adanya asuransi pertanian dapat memberikan rasa aman kepada petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat perlindungan dari kerugian akibat bencana gagal panen yang nantinya akan memberikan ganti rugi berupa modal untuk memulai usahanya lagi dan juga menjadi semua lahan dapat dimanfaatkan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya meningkatkan pengembangan asuransi pertanian kedepannya untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan, diantaranya:

1. Pemerintah diharapkan selalu mengkaji ulang penerapan asuransi pertanian dan dalam setiap pengkajiannya juga diharapkan dapat menjadikan penerapan asuransi pertanian lebih baik lagi kedepannya.

2. Pemerintah juga diharapkan menseleksi ulang perusahaan asuransi pelaksana agar tidak terjadi lagi kekecewaan para petani tentang layanan yang diberikan perusahaan asuransi pelaksana.
3. Pemerintah diharapkan kedepannya dapat menciptakan Asuransi Pertanian *Syariah* yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan islam yaitu *Maqashid Asy-Syariah*. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam.
4. Diharapkan perusahaan asuransi yang ditunjuk agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang diberikan.
5. Diharapkan kedepannya dengan adanya Asuransi Pertanian baik yang konvensional ataupun yang *Syariah* dapat membantu mewujudkan kehidupan petani yang lebih baik lagi.